

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia sebagai negara yang berdaulat menjadikan sektor pajak sebagai salah satu sumber terbesar pemasukan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas negara. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Soemitro dalam Sari (2013:34) mengungkapkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Ditinjau dari segi finansial, pajak menekankan pada seberapa besar hasil pemasukan pajak bagi keuangan negara, Dalam hal ini wajib pajak orang pribadi berperan aktif dalam pembayaran pajak Pph Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016. Sebagai salah satu sumber pemasukan bagi kas negara, pajak mempunyai arti yang penting. Pajak-pajak dalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, misalnya untuk menggairahkan ekspor, untuk memberi rangsangan terhadap datangnya investor dengan memberikan insentif, untuk menekan inflansi, untuk pemeratakan pendapatan masyarakat melalui penerapan

tarif yang progresif, (Soemitro dalam Pudyatmoko, 2009:32-33). Dengan itu pajak merupakan pengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Pemerintah yang berperan sebagai pemungut pun memiliki asas pemungutan pajak yang di atur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Asas utama yang sering digunakan pemerintah Indonesia sebagai landasan pemungutan pajak ada tiga yaitu asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan. Dalam Direktorat Jenderal Pajak pun terdapat beberapa sistem pemungutan pajak mengenai kewenangan dan tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan besarnya utang pajak (Pudyatmoko, 2009:80).

Pada dasarnya terdapat tiga sistem pengenaan pajak, yaitu *Official Assesment System* merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *With Holding System* merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiscus* dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. (Pudyatmoko, 2009 : 80-82)

Salah satu usaha yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan pembaruan sistem pemungutan pajak yang sebelumnya *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan pengenaan pajak yang memberi tanggung jawab kepada wajib pajak

mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, *fiscus* tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada awalnya disampaikan secara manual kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), namun dalam perkembangannya masyarakat mulai menggunakan teknologi sebagai alat penunjang untuk memperbaiki sistem dari manual ke sistem daring (dalam jaringan). Kemajuan teknologi yang pesat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam upaya perbaikan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah mengadopsi inovasi perpajakan berbasis internet dalam bentuk penerapan sistem *e-filling* yaitu sebuah penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Dalam pelaksanaannya wajib pajak sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak harus memiliki *Electronic Filling Identification Number (e-FIN)* untuk dapat mengakses aplikasi *e-filling*. *Electronic Filling Identification Number (e-FIN)* adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama kepada wajib pajak yang hendak mengajukan permohonan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik. Secara nasional implementasi *e-filling* sendiri dimulai pada tahun 2014. Untuk kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang penerapan sistem *e-filling* mulai dari tahun 2016 sedangkan tahun 2015 menjalani masa peralihan pelaporan dari manual ke sistem elektronik menggunakan *e-filling*. Peneliti melakukan observasi awal pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang berdasarkan data yang ada dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami

kenaikan wajib pajak pada tahun 2017 terdapat 142.042 wajib pajak, tahun 2018 terdapat 152.413 wajib pajak, tahun 2019 terdapat 165.697 wajib pajak tahun 2020 terdapat 209.151 wajib pajak, dan tahun 2021 terdapat 214.521 wajib pajak terdaftar artinya kesadaran wajib pajak dalam taat perpajakan meningkat secara signifikan tetapi dalam pelaporan (SPT) Surat Pemberitahuan Tahunan meningkat dari tahun 2017 terdapat 38.121 wajib pajak yang melapor di tahun 2018 terdapat 38.203 wajib pajak, di tahun 2019 terdapat 52.176 wajib pajak dan tahun 2020 mencapai 72.579 wajib pajak dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dalam pelaporan SPT yaitu hanya 56.574 wajib pajak yang menggunakan sistem *e-filling*. Gambaran lebih rinci mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT menggunakan sistem *e-filling* data dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah WP OP Terdaftar, Jumlah WP OP Yang Melapor Menggunakan Sistem E-Filling, Serta Persentase Perbandingan.

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP yang menggunakan <i>e-filling</i>	Persentase
2017	142.042 WP	38.121 WP	26,83%
2018	152.413 WP	38.203 WP	25,06%
2019	165.697 WP	52.176 WP	31,48%
2020	209.151 WP	72.579 WP	34,70%
2021	214.521 WP	56.574 WP	26,37%

Sumber : KPP Pratama Kota Kupang, Mei 2021

Pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan *Self assessment system* seperti halnya adalah kualitas sistem *e-filling* yang kurang dipahami oleh wajib pajak, serta sistem *e-*

filling yang masih sering mengalami gangguan server dari pusat yang harus membuat wajib pajak menunggu dalam pengisian data, kemudahan sistem *e-filling* juga menjadi hambatan karena wajib pajak masih awam dan tidak fasih dengan perpajakan, serta kurang memahami kemajuan teknologi. Keamanan sistem *e-filling* dalam pelaporan tidak menjamin kerahasiaan wajib pajak agar tidak terjadinya kebocoran data. Dalam halnya Wajib Pajak beranggapan jika dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) secara online melalui aplikasi *e-filling* masih sangat rumit dan dalam pengisian SPT pun masih tergolong awam, dan juga seluruh petugas pajak harusnya lebih kreatif dan inovatif dalam mensosialisasikan sistem *e-filling* agar wajib pajak dapat memahami dan mengerti dalam tata cara melaporkan menggunakan sistem ini. Pada kenyataan proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem *e-filling* tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini menjadi faktor terjadinya keterlambatan wajib Pajak dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) secara online melalui *e-filling*.

Sistem *e-filling* dapat diakses melalui website resmi direktorat jenderal pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Diterapkannya sistem *e-filling*, wajib pajak dapat dipermudah untuk penyampaian SPT karena dapat dikirimkan kapan dan dimana saja sesuai batas waktu, untuk wajib pajak orang pribadi sampai 31 Maret dan wajib Pajak Badan sampai dengan 30 April. Hal ini tentu lebih efektif karena dapat memudahkan dan meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk perhitungan, pengisian dan penyampaian SPT. Keberhasilan sistem *e-filling* dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib

pajak dalam penyampaian SPT.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Kualitas Sistem E-filling Kemudahan Sistem E-filling dan Keamanan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang Tahun 2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang pada tahun 2021 ?
2. Apakah kemudahan penggunaan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang ?
3. Apakah keamanan dalam sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang ?
4. Apakah kualitas, kemudahan dan keamanan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui pengaruh keamanan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas, kemudahan dan keamanan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pribadi Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperkuat penelitian sebelumnya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan

kualitas, kemudahan dan keamanan sistem *e-filling* agar memicu kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.4.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan materi yang sama.

1.4.2.3 Bagi Penulis

Sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu teoretis yang diterima di bangku perkuliahan dan menambah wawasan dan pengalaman dalam hal perpajakan, serta sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.